

Sistem Pemerintahan *al-Khilafah*

Andi Abdul Hamzah

يعالج هذا البحث عن نظام الحكومة في الإسلام ابتداء من حكومة رسول الله - صلى الله عليه و سلم - والخلفاء الراشدين الذين جاؤوا من بعده إلى عصور المماليك . إن نظام الخلافة في الإسلام هو الوحيد الذي يضمن على حقوق المسلمين و غيرهم أينما كانوا و يكونون و هو الوحيد القادر على استقطاب جميع عناصر قوات المسلمين المتوزعة في كل قطر من أقطار العال م . و يجب على كل مسلمين - فرديا و جماعيا - إقامة هذا النظام من جديد ليعيش المسلمون بكل تقدم و رفاهية و سلام و أمن .

Sistem Pemerintahan Di Semananjung Arab Sebelum Datangnya Islam

Bangsa Arab , sebelum Islam, sesungguhnya telah mengenal sistem kerajaan di Yaman dan Kindah, akan tetapi, sistem yang berlaku dalam masyarakat badui adalah sistem kesukuan. Pemimpin sistem ini dinamakan *saykh al-qab³lah* (pemimpin suku). *Syaikh al-qab³lah* dipilih setelah memenuhi beberapa syarat yang ketat, yaitu: (1) mempunyai garis keturunan yang terhormat; (2) kematangan akal dan pikiran; (3) dermawan; (4) berani; (5) dan bijaksana. Dalam memimpin sistem ini, *syaikh al-qab³lah* mempunyai majlis permusyawaratan (dewan pertimbangan) yang terdiri dari anggota-anggota suku yang bijak dan cerdas. *D±r al-Nadwah* yang terdapat di Makkah *al-Mukrramah* adalah salah satu cerminan majlis ini.

Pemerintahan Rasulullah saw.

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Ras-lullah saw. adalah *±uk-mah d³niyyah* (pemerintahan berdasarkan ajaran agama) yang dibentuk berdasarkan *akidah yang dianut oleh rakyat mayoritas*. Selain itu, *pemerintahan ini* juga dibangun di atas kesatuan agama (pluralitas), bukan atas fanatisme suku.

Dalam pemerintahan Ras-lullah saw., terlihat secara transparan organisasi pemerintahan yang baik.

Al-Sul³at al-Tanf³©iyyah (Kekuasaan Eksekutif) terlihat pada kepemimpinan beliau saw. dalam memimpin *al-ghazaw±t*

(peperangan), *ba'É al-sar±y±* (pengiriman pasukan pengintai), *tawz³' ghan±'im* (pembagian hasil pampasan perang),¹ dan pelantikan para gubernur propinsi yang *difat* (dibuka oleh tentara Islam).

Konon Ras-lullah saw. berkantor di mesjid *al-Mad³nah al-Munawwarah*, di mana seluruh rakyat dapat menghadap Beliau saw. kapan saja untuk meminta pertimbangan dan penyelesaian kasus-kasus yang mereka alami. Dalam hal ini, Ras-lullah saw. senantiasa meminta pertimbangan para sahabat, terutama Ab- Bakr al-çidd³q, sehingga orang menganggap Beliau ra. sebagai *waz³r Ras-lillah* (pembantu pribadi Ras-lullah saw).

Al-Sul⁻at al-Qa«±'iyyah (Kekuasaan Yudikatif) juga terlihat dalam pemerintahan Ras-lullah saw., yaitu ketika melerai dan memutuskan perkara dua orang yang saling mengklaim dan bertengkar dalam suatu kasus.

Sedangkan *al-Sul⁻at al-Tasyr³'iyyah* (Kekuasaan Legislatif) adalah *al-Qur'±n al-Kar³m* dan *ad³É* Ras-lullah saw. Dengan menggunakan dua sumber hukum tersebut, masyarakat diatur dan dibuatkan undangn-undang dan peraturan dalam kehidupan sosial mereka.

Jadi, Rasulullah saw. selama hidup bersama kaum muslimin, menggabungkan tiga kekuasaan tersebut pada dirinya sendiri tanpa mengikutkan orang lain.

Karakteristik dan Ciri-Ciri Utama Pemerintahan Rasulullah saw.

***Al-Mus±wah* (Persamaan Penuh)**

Seluruh anggota masyarakat pada pemerintahan Ras-lullah saw. diperlakukan sama di depan hukum dan undang-undang. Mereka sama-sama hadir di depan pengadilan, tidak ada

¹Cara pembagian pampasan perang dalam Islam di atur di dalam QS. *al-Anf±l* (8): 41. Terjemahnya sebagai berikut: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” Berdasarkan ayat ini, pampasan perang mesti dibagi menjadi lima bagian. Seperlima bagia pertama untuk mereka yang disebutkan oleh ayat di atas, sedangkan sisanya diberikan kepada mujahidin yang ikut berperang. Lihat Wahbah al-Zuñayl³, *al-Fiqh al-Isl±m³ wa Adillatuh*, juz VI (Cet. Revisi; S-riyah-Dimasyq: D±r al-Fikr, 1996), h. 459-460.

diskriminasi di antara mereka, baik yang muslim ataupun non muslim. Rasulullah saw. bersabda:

الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى²

Terjemahnya:

Seluruh manusia sama derajatnya. Mereka sama persis seperti gigi sisir. Tidak ada kemuliaan atas orang Arab atau non Arab, kecuali yang bertakwa di antara mereka.

Persamaan tersebut meliputi seluruh sisi dan bidang kehidupan masyarakat pada saat itu. Salah seorang putri bangsawan terbukti mencuri, sehingga Rasulullah saw. memutuskan untuk memotong tangannya.³ Keluarga dan relasinya berusaha mencari jalan untuk membatalkan keputusan tersebut dengan menghubungi Usamah Ibn Zayd Ibn Riqiah agar melobi Rasulullah saw. Ketika Usamah melakukannya, seketika merah padam wajah Rasulullah saw. dan berkata dengan nada yang keras: “Apakah kamu mencoba untuk merubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt!”. Usamah ra. berkata: “ Ampunilah aku wahai Rasulullah!” Rasulullah saw. kemudian beranjak menuju mimbar, setelah memuji kepada Allah swt. Beliau saw. bersabda: “Sesungguhnya yang menjadi sebab binasanya orang-orang terdahulu adalah, jika para bangsawan yang mencuri, hukum dibatalkan atas mereka, sedangkan bila orang lemah yang mencuri, hukum ditegakkan. Demi Allah swt. saya bersumpah, jika

²Lihat Ab- Bakr Muhammad Ibn Ab- Sahl al-Sarhas³, *al-Mabsut*, juz V (Bayr-t: Dar al-Ma'rifah, 1406 H), h. 23.

³Sebagian kaum muslimin yang tidak faham ajaran Islam, menganggap potong tangan dan rajam bagi pezina sebagai hukum barbaris dan kejam. Padahal tidak demikian halnya. Wahbah al-Zuhayl³ menyatakan, bahwa ada beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam proses hukum potong tangan dalam Islam, sehingga seorang pencuri dikenakan hukum potong tangan. Ada syarat bagi pencuri, dan ada bagi barang yang dicuri. Syarat bagi pencuri, yaitu: (1) berakal dan akil baligh; (2) atas kemauan sendiri, tanpa paksaan orang lain; (3) bukan karena dorongan lapar yang bisa membuat binasa; (4) mengetahui dengan yakin, bahwa perbuatan mencuri diharamkan dalam Islam. Sedangkan syarat bagi barang yang dicuri, yaitu: (1) sangat bernilai dan dapat diperjual belikan; (2) telah sampai nasabnya. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menetapkan nasab barang curian. *al-Anafiyyah* berpendapat, nasabnya satu dinar atau sepuluh dirham; mayoritas *al-Malikiyyah*, *al-Syafi'iyah* dan *al-Anbilah* menyatakan seperempat dinar emas atau tiga dirham perak atau semua barang yang senilai dengannya. Lihat Wahbah al-Zuhayl³, *op. cit.*, h. 100-104.

seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, maka aku pasti memotong tangannya.”⁴

Persamaan dalam pemutusan perkara juga terlihat jelas dalam pemerintahan Beliau saw. tidak ada seorangpun yang dibedakan, semua sama dalam pemutusan sebuah perkara.

Demikian juga dalam jabatan-jabatan pemerintahan. Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang diberi amanah untuk memangku sebuah jabatan, kemudian dia memperaktekkan kolusi, korupsi dan nepotisme, maka laknat Allah swt. akan menimpanya, kemudian tidak akan diterima darinya hasil korupsi dan keadilannya, kecuali jika ia sudah dibakar di neraka jahannam.”⁵

Persamaan ini juga berlaku pada pembayaran pajak. Orang yang mempunyai harta yang banyak, pajaknya juga banyak, demikian pula sebaliknya.

Dengan demikian dapat dilihat dengan jelas, bahwa Rasulullah saw. dan para sahabat Beliau saw. telah berusaha menghancurkan sistem kasta dan diskriminasi, dan pada saat yang sama, membangun sistem persamaan di atas puing-puingnya.

Al-Ukhuwwah (Persaudaraan)

Allah swt. berfirman dalam QS. *al-ʾuḡurʾt* (49):10 menegaskan prinsip ini, bahwa semua orang yang beriman bersaudara dalam akidah.

[إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ]

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara.⁶

Persaudaraan yang diisyarakan oleh al-Qurʾān *al-Karʾm* di atas, pada intinya dapat menjadikan ummat dan negara satu keluarga. Rasulullah saw. mempersaudarakan kaum *Muḡjirʾn* dan *Anḡr* yang dibuktikan dengan saling membagi rumah dan uang (harta kekayaan) di antara mereka. Di samping itu, fakir miskin

⁴Teks ʾadʾ ini selengkapnya dapat lihat pada Muḡammad Ibn Ismʾʾl Ab- Abdillah al-Buḡrʾ al-Jaʾfʾ, *ʾaʾʾ Muslim*, ditaʾqʾ oleh Muḡafʾ Dʾb al-Baḡrʾ, juz III, ʾadʾ no.: 3288 (Cet. III; Bayr-t: Dʾr Ibn Kaʾr-al-Yamʾmah, 1987), h. 1282.

⁵Teks ʾadʾ ini selengkapnya dapat lihat pada Muḡammad Ibn ʾAbdillʾh Abʾ ʾAbdillah al-ʾʾkim al-Naysʾb-rʾ, *al-Mustadrak ʾalʾ al-ʾaʾʾʾayn*, ditaʾqʾ oleh Muḡafʾ ʾAbd al-Qʾdir ʾAʾʾ, juz IV, ʾadʾ no.: 7023 (Cet. I; Bayr-t: Dʾr al-Kutub al-ʾIlmiyyah, 1990), h. 104.

⁶Lihat Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qurʾān, *Al-Qurʾān Dan Terjemahnya*, (Madinah al-Munawwarah: Mujammaʾ al-Malik Fahd li ʾibʾʾat al-Muḡaf al-Syarʾf, 1995 / 1415), hal. 846.

dan kaum papa mendapatkan perhatian yang signifikan dan serius dari pemerintah untuk memperoleh harta kekayaan negara.

Al-ḥurriyyah (Kebebasan dan Kemerdekaan)

Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam memiliki kebiasaan yang sangat buruk, yaitu saling menjadikan budak di antara mereka. Motif perbudakan dapat terjadi lewat penculikan, judi, hutang atau peperangan. Islam datang dan melarang semua itu. Seorang muslim dilarang menjadikan muslim yang lain menjadi budak dan seorang berkebangsaan Arab dicegah untuk menjadikan bangsa Arab yang lain menjadi budak.

Pelarangan dan pencegahan ini terus berlangsung dengan strategi yang jitu, hingga akhirnya perbudakan dihapus sama sekali dengan cara mempersempit sebab (motif) terjadinya dan memperluas cara membebaskan diri dari perbudakan, seperti *al-ḥitq*, *al-Kaffirāt*, *al-mukātabah* dan *al-tadbīr*.

Namun perlu diingat, bahwa masih ada satu jalan yang belum pernah ditutup oleh Islam sehingga seseorang masih dapat menjadi budak, yaitu lewat peperangan melawan orang kafir, yakni *jihad fiṣṣab lillāh*. Tujuannya adalah untuk memberi pelajaran kepada kaum kafir. Jadi tidak ada perbudakan, kecuali dengan jalan perang yang dibolehkan oleh syariat, sebagai balasan terhadap apa mereka lakukan atas kaum muslimin yang berada di tangan mereka. Hal ini dapat dilakukan sebagai pengaplikasian dari sabda Rasulullah saw.:

عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني⁷

Terjemahnya:

Besuklah orang sakit, beri makan orang kelaparan, dan bebaskan budak yang ada di tangan kalian.

Pada *hadīṣ* lain Rasulullah saw. mewanti-wanti kaum muslimin: “Para budak itu adalah saudara kalian yang Allah swt. amanahkan berada di tangan kalian. Oleh karena itu, berikan mereka makan dengan apa yang kalian makan, berikan mereka pakaian dengan apa yang kalian pakai, janganlah kalian memberi beban atas mereka di luar kemampuan mereka, dan jika harus

⁷Lihat Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn al-Muḥannā Ab- Ya’lī al-M-ḥalī al-Tamīmī, *Musnad Abī Ya’lī*, ditaḥqīq oleh Ḥusayn Salīm Asad, juz XIII, ḥadīṣ no.: 7325 (Cet. I; Dimasyq: Dār al-Ma’-n li al-Turūṣ, 1984), h. 310.

memberi beban di atas kekuatan mereka, maka hendaklah kalian membantunya.”⁸

Warga masyarakat non muslim dalam pemerintahan Rasulullah saw. benar-benar menikmati kebebasan dan kemerdekaan penuh. Tidak pernah terdengar dalam sejarah, Rasulullah saw. memberi instruksi untuk membunuh seorang *ahl-al-kitab*, disebabkan karena tidak mau masuk Islam, atau melarangnya untuk melaksanakan ritual peribadatnya, atau memerintahkan untuk mengancurkan gereja, sinagog, dan kuilnya.

Toleransi yang mulia ini sesungguhnya terpancar dari sosok Beliau saw. sebagai aplikator firman Allah swt. dalam QS. *al-Mumtahanah* (60): 8

[لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ]

Terjemahnya:

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.⁹

Rasulullah saw. pernah menghadiri acara makan non muslim, mengkeramasi jenazah mereka, menjenguk yang sakit di antara mereka, menyambut dengan hangat delegasi dari suku Najran yang beragama Kristen dengan menghamparkan selendangnya agar diduduki oleh mereka. Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang menyakiti seorang *imm*³, maka dia akan menjadi musuhku.”¹⁰

⁸Teks *had*³ ini dapat dilihat pada Sulaymān Ibn al-Asʿad Ab-Dawūd al-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dawūd*, ditafsir oleh Muḥammad Muḥyi al-Dīn ‘Abd al-ʿAmīd, juz IV, *had*³ no.: 5158 (Dar al-Fikr, t.t), h. 340.

⁹Lihat Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qurʿān, *op. cit.*, hal. 924.

¹⁰Ibn Taymiyyah menolak *had*³ ini berasal dari Rasulullah saw., karena tidak seorangpun perawi yang meriwayatkannya. Lihat Ab- al-ʿAbbās Aḥmad Ibn ‘Abd al-ʿAlīm Ibn Taymiyyah al-ʿArānī, *Majmūʿ al-Fatāwā*, ditafsir oleh ‘Abd al-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Qasīm al-ʿImī al-Nijdī, juz XXVIII (Cet. II: Maktabah Ibn Taymiyyah, t.t), h. 653. Al-ʿAjal-nī bertolak belakang dengan pendapat Ibn Taymiyyah tersebut, justeru *had*³ ini –menurut Beliau – diriwayatkan oleh Ab-Dawūd dan al-Bayhaqī. Lihat Ismāʿīl Ibn Muḥammad al-ʿAjal-nī al-Jarāfī, *Kasyf al-Khifāʿ wa Muzīl al-Ilbās ‘ammā Usyuhira min al-*

Pada kesempatan yang lain, Beliau saw. juga bersabda:

من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة¹¹

Terjemahnya:

Barang siapa yang membunuh non muslim yang mengadakan traktat/ perjanjian dengan kaum muslimin, maka ia tidak akan merasakan baunya surga.”

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 256 dan QS. al-Kahf ():29,

[لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ]

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.¹²

[وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ]

Terjemahnya:

Dan katakanlah: "Kebenaran itu datanganya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.¹³

Sistem Administrasi

Di Madinah, Rasulullah saw. memegang dua tampuk kekuasaan, yaitu kekuasaan sipil dan kekuasaan sprituil. Pasca *Fatḥ Makkah* (pembebasan/pembukaan kota Makkah dari kemusyrikan) dan melebarnya tapal batas negara, sistem administrasi semenanjung Arab mulai terlihat dengan transparan, yaitu difokuskannya seluruh kegiatan administrasi kenegaraan dan pemerintahan dalam satu kendali (sentralisasi).

Untuk mempermudah kerja-kerja Rasulullah saw., Beliau saw. melantik beberapa sekretaris yang setiap saat membantu Beliau saw. Di antara mereka, ada yang ditugaskan untuk menulis wahyu,

Al-Ḥaḍīṣah al-Mashhūrāt 'al-Ḥaḍīṣah al-Mashhūrāt', juz XXIV (Cet. III; Bayr-t: Dār al-Ḥadīth, 1352 H), h. 218..

¹¹Lihat Muḥammad Ibn Ismā'īl Ab- Abdillāh al-Bukhārī al-Ja'fī, *op. cit.*, juz III, bab 18 man qatala mu'ahidan bi ghayri jaram, ḥadīth no.: 2995, h. 1282.

¹²Lihat Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'ān, *op. cit.*, hal. 63.

¹³*Ibid.*, hal. 448.

ada yang bertugas mencatat kebutuhan vital masyarakat, ada yang menulis surat dan dokumen penting kepada raja-raja dan pemimpin negeri tetangga, seperti: Zayd Ibn ʿAbībit, ada pula sekretaris yang khusus menggantikan sekretaris yang lain jika tidak dapat menunaikan tugasnya dan sekretaris ini juga memegang stempel kenegaraan Rasulullah saw.¹⁴

Dalam mengendalikan negara, Rasulullah saw. didampingi penasehat-penasehat yang terdiri dari para sahabat Beliau saw., seperti: Ab- Bakr al-ʿiddiq, ‘Umar Ibn al-Khaṭṭāb, ‘Amr Ibn ‘Abd al-Muʿalib, ‘Abdullah Ibn Mas’ūd dan ‘Ubayyah Ibn al-Yamān.

Negeri-negeri yang telah dibuka dan menyerah dalam kedamaian Islam dikirimkan pejabat setingkat gubernur dan bupati untuk memungut zakat supaya dibagikan kepada fakir miskin dan kaum papa di negeri tersebut, lalu selebihnya dikirim ke ibu kota untuk diberdayakan pada kepentingan umum. Di antara mereka yang menjadi gubernur dan bupati itu adalah: Ab- M-sā al-Asy’ar³ di daerah Ma’rib, al-Muḥajir Ibn Ab³ Umayyah di daerah ḥan’ā, Ziyād Ibn Lubayd di daerah al-ḥaramawt, ‘Ad³ Ibn ḥatīm di daerah ‘ayy, al-‘Alī Ibn al-ḥaram³ di daerah al-Baḥrayn, dan Muḥā Ibn Jabal sebagai guru yang pulang balik antara daerah al-ḥaramawt dan al-Yaman.

Sistem Pemerintahan Pasca Rasulullah saw.

Tidak terdapat *naḥi* yang jelas dalam masalah suksesi kepemimpinan pasca Rasulullah saw. Kaum muslimin diberikan kebebasan untuk memilih siapa yang mereka kehendaki untuk memimpin mereka, tetapi dengan memberi penekanan dan isyarat kepada Ab- Bakr al-ʿiddiq ra.

Hal ini terlihat jelas ketika beliau saw. terbaring sakit dan bersabda: “Hendaklah Ab- Bakr al-ʿiddiq memimpin solat.” Beliau saw. lalu ditanya, bagaimana jika orang lain saja? Dengan suara yang lembut dan hampir tidak kedengaran, Beliau saw. bersabda: “Tidak seyogyanya ummatku dipimpin solat oleh seseorang, sedangkan Ab- Bakr ada di antara mereka.”¹⁵ Pada ḥadīṣ yang lain diceritakan, bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah saw. untuk suatu keperluan dan berkata: “Bagaimana seandainya saya mempunyai kebutuhan lain sedang kamu sudah tiada?”

¹⁴Al-Jaḥsyiyā³, *al-Wizārah wa al-Kuttāb*, h. 12.

¹⁵Teks ḥadīṣ dapat dilihat pada ‘Amr Ibn ‘Alī Ibn al-Muʿannab Ab- Ya’lī al-Maʿalī al-Tamīmī, *op. cit.*, juz VIII, ḥadīṣ no.: 4798, h. 228.

Rasulullah saw. menjawab: “Jika kamu tidak mendapatkanku, maka temuilah Ab- Bakr al-çidd³q.”¹⁶

Oleh karena karena itu, tidak heran jika sebgaiian besar masyarakat pada masa itu menyatakan *bay’at* (sumpah kesetiaan) mereka untuk tunduk pada Beliau ra. di saq³fah (balairung) ban³ S±’idah, kemudian *bay’at* secara umum dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat bertempat di mesjid *al-Mad³nah al-Munawwarah*.

Pada salah satu riwayat al-°abar³ dijelaskan, bahwa konon ‘Al³ Ibn Ab- °±lib ra. sedang berada di rumahnya, kemudian dia didatangi seseorang dan berkata: “Masyarakat telah membai’at Ab-Bakr al-çidd³q.” ‘Al³ Ibn Ab- °±lib ra. ketika mendengar berita ini, serta merta mengenakan pakaiannya tanpa selendang dan aksesoris lainnya segera mendatangi Ab- Bakr al-çidd³q ra. lalu membai’atnya serta duduk di sampingnya.¹⁷

Hasil Musyawarah Saq³fah (Balairung) Ban³ S±’idah

Al-Bay’at (Sumpah setia) yang diberikan kepada Ab- Bakr al-çidd³q ra. oleh seluruh komponen masyarakat masa itu, mengindikasikan bahwa, al-Qur’±n *al-Kar³m* dan *al-|ad³£ al-Nabaw³* tidak menentukan secara gambalang dan jelas siapa pengganti Rasulullah saw. setelah wafatnya. Jika seandainya terdapat satu *na; saja* yang menjelaskan dengan transparan, maka tidak mungkin para sahabat menyalahi atau memungkirinya. Suksesi kepemimpinan pasa Rasulullah saw. tidak dikhususkan pada seseorang, suku atau marga tertentu, akan tetapi yang jelas adalah pengganti Rasulullah saw. adalah orang yang paling bertakwa, seperti yang ditegaskan oleh Allah swt. dalam QS. Al-|ujur±t (49):13 berikut:

[إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ]

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁸

¹⁶Teks ¥ad³£ dapat dilihat pada Mu¥ammad Ibn |ibb±n Ibn A¥mad Ab- |±tim al-Tam³m³ al-Bast³, çay³¥ Ibn |ibb±n, dita¥q³q oleh Syu’ayb al-Arn’-, juz XV, ¥ad³£ no.: 6871 (Cet. II; Bayr-t: Mu’assash al-Ris±lah, 1993), h. 291.

¹⁷Ab- Ja’far Mu¥ammad Ibn Jar³r al-°abar³, T±r³kh al-°abar³, juz II (Cet. I; Bayr-t: D±r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1407 H), h. 236.

¹⁸Lihat Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur’±n, *op. cit.*, hal. 847.

Dalam musyawarah *saq³fah* ban³ S±'idah terlihat jelas, bahwa *al-Khil±fah* (kendali roda pemerintahan pasca Rasulullah saw) adalah sesuatu yang sangat urgen dan sangat penting demi memperhatikan dan mengurus *al-ma;la;rat al-‘±mmah* (kepentingan umum).

Blok Muh±jirin -yang tidak diragukan lagi kesetiaan dan pengorbanan mereka kepada Allah swt., Rasulullah saw. dan Islam, di samping itu, merekalah yang paling pertama membela dan menyambut risalah Islam- adalah kelompok yang paling pertama mambai'at Ab- Bakr al-çidd³q ra., agar tampuk kepemimpinan tidak vakum. Bai'at mereka kepada Beliau ra. adalah sangat beralasan, seperti: kemuliaannya, senioritasnya dalam Islam, umurnya dan adanya isyarat-isyarat yang sering diarahkan oleh Rasulullah saw. kepadanya.

Hakikat dan Ruang Lingkup *al-Khil±fah*

Asal Usul Kata Khal³fah

Kata *al-khil±fah* adalah *ma;dar* (kata jadian) dari (خَلَفَ). Ungkapan Arab mengatakan: *khalafahu f³ qawmih yakhlifuhu khil±fat fahuwa khal³fah* (Dia dijadikan pengganti pemimpin yang telah mangkat dalam mengurus kepentingan masyarakatnya). Al-Quir'±an *al-Kar³m* juga menjelaskan dalam QS. *Al-A'r±f* (7): 142 berikut:

[وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ]

Terjemahnya:

... Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun: "Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan."¹⁹

Selanjutnya penggunaan makna kata ini berkembang menjadi "*al-za'±mah al-‘±mmah* " (kepemimpinan agung)" yaitu kekuasaan penuh yang dipegang oleh seseorang untuk mengatur seluruh urusan ummat dan melaksanakan seluruh tugas yang dibebankan kepadanya.

Bentuk *jama'* (plural) kata ini ada tiga yaitu: *khulaf±'*, *khil±f* dan *khal±'if*, seperti yang disebutkan oleh Allah swt. dalam QS. *Al-An'±m* 6): 165.

¹⁹*Ibid.*, h. 243

[وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ
إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ]

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁰

Al-khil±fah boleh dinisbahkan kepada Allah swt., sehingga dalam bahasa Arab dikatakan *khal³fatull±h*.²¹ Akan tetapi mayoritas ulama menolak penisbahan itu, dengan alasan bahwa, sesuatu yang akan diganti itu adalah yang sudah mati atau mangkat, sedangkan Allah swt. kekal abadi dan tidak mati.

Pendapat mereka didukung oleh sebuah riwayat yang menjelaskan, bahwa Ab- Bakr al-ḥidd³q ra. pernah dipanggil dengan *khal³fatullah*, akan tetapi Beliau ra. enggan dipanggil dengan nama itu seraya mengatakan: “Saya bukan *khal³fat Allah*, akan tetapi *kahl³fat Rasulillah saw.*”²² Pada riwayat lain juga dijelaskan, bahwa seseorang berkata kepada ‘Umar Ibn al-Ka⁻±b ra.: “Wahai *kahl³fatullah!*” Dengan serta merta Beliau ra. Berkata: “Celaka kamu. Sesungguhnya engkau telah melampau batas dalam memanggilku, padahal ibuku menamaiku dengan ‘Umar, saya senang jika kamu memanggilku dengan nama itu. Setelah menikah saya dipanggil dengan Ab- |afa|,²³ dan saya senang jika kamu memanggilku dengan nama itu. Sekarang kalian telah mengangkat aku sebagai pemimpin kalian dan memberiku gelar dengan *am³r al-mu’min³n* (pemimpin kaum muslimin), maka panggillah aku dengan panggilan itu.

Sebagaimana *al-khil±fah* bisa dinisbahkan kepada Allah swt., ia juga dapat dinisbahkan kepada Rasulullah saw. dan manusia yang lain.

²⁰*Ibid.*, hal. 217.

²¹Mengi«afahkan kata Allah swt. kepada sesuatu seperti *khal³fat* adalah bentuk penghormatan dan pengagungan pada sesuatu itu, seperti juga kata *N±qaḥ Allah* dan *Bayt Allah*.

²²Al-Qalqasyand³, *Ma’±eir al-Khil±fah f³ Ma’±lim al-Khil±fah*, juz I, (t.p.: t.t), h. 15.

²³Ibn Bar³ di dalam *Lis±n al-‘Arab* mengatakan bahwa al-Asad (singa) juga digelar dengan Ab- |afa|. Lihat Ab- al-Fa«l Jam±l al-D³n Muḥammad Ibn Mukrim Ibn Manṣ-r al-Ifr³q³ al-Mi;r³, *Lis±n al-‘Arab*, jilid VII (Cet. I; Bayr-t: D±r ḥ±dir, 1990), h. 16.

Gekar-Gelar *Khal³fah*

Ada empat gelar yang diberikan kepada *khal³fah*, yaitu:

1. *‘Abdull±h.*

Orang yang paling pertama mendapat gelar ini adalah ‘Umar Ibn al-Ka⁻±b ra. Hal ini dapat dilihat dalam surat-surat Beliau ra. kepada audiensnya. Gelar ini kemudian diikuti oleh para *khal³fah* sesudahnya.

2. *Al-Im±m.*

Gelar ini adalah kreasi gelar baru yang diberikan kepada *khal³fah* ketika negara *al-‘Abb±siyyah* berkuasa di Irak.

3. Gelar-gelar khusus

Adapun gelar yang ketiga adalah gelar-gelar yang khusus diberikan kepada penerus kepemimpinan negara *al-‘Abb±siyyah*, seperti: *al-Man±r* (yang senantiasa mendapat pertolongan Allah swt), *al-H±d³* (yang senantiasa memberi petunjuk), *al-Rasy³d* (yang pandai dan cendekia), *al-ma’±m-n* (yang senantiasa diberi keamanan oleh Allah swt), *al-Mu’tajim bi Allah* (yang banyak berpegang kepada Allah swt), *al-Mutawakkil ‘ala Allah* (yang senantiasa bertawakkal kepada Allah swt).

4. *Am³r al-Mu’min³n.*

Khal³fah yang pertama mendapat gelar ini adalah ‘Umar Ibn al-Ka⁻±b ra. ketika Beliau ra. memegang tampuk kepemimpinan.²⁴

Gelar ini terus digunakan oleh para *khal³fah* sesudah Beliau ra., kecuali para *khal³fah* ban³ Umayyah yang berkuasa di Andalusia (Spanyol) tidak menggunakannya, hingga ketika ‘Abd al-Ra[±]m±n Ibn Mu[±]ammad dinobatkan sebagai *khal³fah* di Andalusia, baru gelar ini digunakan.

Demikian juga di Maroko, sejak Y-suf Ibn Tasyif³n berkuasa, gelar *Am³r al-Muslim³n* digunakan dalam memanggil sang penguasa. Para penguasa *al-Muwa[±]id-n* dan *Ban- Mar³n* juga menggunakan gelar ini.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan, bahwa *al-khil±fah* adalah tanggung jawab dan kekuasaan yang maha besar yang diemban oleh seseorang untuk mengurus ummat dan melaksanakan seluruh amanat dan tugas yang diberikan

²⁴Ab- al-Hil±l al-±asan Ibn ‘Abdill±h Ibn Sahl al-‘Askar³, *Kit±b al-Aw±‘il.*

²⁵*Al-Mur±bi⁻n* (440 H.-542 H), *al-Muwa[±]id-n* (541 H.-668 H), setelah fase ini berdiri tiga kerajaan di Maroko, yaitu: Ban³ Mar³n, Ban³ Zayy±n, dan al-±afa±iyy-n.

kepadanya. *Al-khil±fah* adalah kepemimpinan umum dalam bidang agama dan dunia sebagai wakil dan pengganti Rasulullah saw.

Dengan demikian *al-Khal³fah* adalah pemimpin atau penguasa yang terikat oleh ruang dan waktu serta spiritual pada saat yang sama, sehingga betapapun besar kekuasaan seorang khal³fah, ia tidak dapat melenceng dari syari'at Allah swt., yaitu al-Qur'±n *al-Kar³m* dan *al-Sunnah al-Nabawiyah*.

Pendapat Kaum Muslimin Seputar Pemilihan *al-Khal³fah*

Seluruh kaum muslimin sepakat wajibnya menegakkan kekhalifahan untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah saw. Cuma saja, terjadi silang pendapat tentang sosok yang akan memangku jabatan kekhalifahan itu.

Blok al-Muh±jir-n menyatakan, bahwa *al-khal³fah* mesti dipilih dari suku Quraysy (suku dan kerabat Rasulullah saw). Alasan mereka adalah sabda Rasulullah saw.

الأئمة من قريش إذا ما حكموا فعدلوا وإذا عاهدوا وفوا وإذا استرحموا رحموا²⁶

Terjemahnya:

Para pemimpin kalian seharusnya dari keturunan Quraysy. Jika mereka memimpin pasti adil, jika membuat perjanjian, pasti ditepati, dan jika dimohon kasihan, pasti memberi kasih sayangnya.

Blok Syi'ah menyatakan, bahwa *al-khil±fah* mesti berasal dari keturunan Rasulullah saw. Sekte Syi'ah al-Imamiyyah menegaskan, bahwa masalah pemilihan im±m adalah hak otoritas Rasulullah saw., tidak seorang diberikan hak untuk melakukan proses pemilihan tersebut.²⁷ Rasulullah saw. secara gamblang mengangkat dan menobatkan 'Ali Ibn Ab³ °±lib ra. dalam sabdanya: “

من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه²⁸

²⁶Lihat Ab- Bakr A±mad Ibn ±usayn Ibn 'Al³ Ibn M-s± al-Bayhaq³, *Sunan al-Bayhaq³ al-Kubr±*, dita±q³ oleh Mu±ammad'Abd al-Q±dir 'A±, juz VIII (Makkah al-Mukarramah: Maktabat D±r al-B±z, 1994), h. 188.

²⁷Lihat Mu±ammad Ibn A±mad Ibn Ab³ Bakr Ibn Far± al-Qur±ub³, *Tafs³r al-Qur±ub³*, dita±q³ oleh A±mad Ibn 'Al³m al-Bard-n³, juz I (Cet II; al-Q±hirah: D±ral-Sya'b, 1372 H.), h. 265.

²⁸Lihat Ab- Bakr 'Abdull±h Ibn Mu±ammad Ibn Ab³ Syaybah al-K-f³, *Mu±annaf Ibn Ab³ Syaybah*, dita±q³ oleh Kam±l Y-sud al-±-t, juz VI, ±ad³± no. 32118 (Cet. I; al-Riy±±: Maktabah al-Rusyd, 1409 H), h. 372.

Terjemahnya:

Penolongku adalah Al³ Ibn Ab³ °±lib. Ya Allah, tolonglah orang yang menolong Ali, dan musuhi orang yang memusuhinya.

Blok Khaw±rij lebih terbuka dalam hal ini, mereka menyatakan, bahwa *al-khal³fah* bisa dipilih dari siapa saja, baik dari Quraysy atau bukan, sekalipun ia adalah seorang budak yang hitam legam, tapi dengan syarat ia harus seorang muslim dan '±dil.

Al-Murji'ah mengambil jalan tengah dan netral. Siapa saja yang dipilih oleh salah satu kelompok di atas, akan ditaati dan dibai'at. Sedangkan kelompok al-Mu'tazilah, menyatakan, bahwa *al-khal³fah* berdasarkan kebebasan keinginan seseorang, dan ummat mesti memilih pemimpin mereka. Kelompok ini memberikan legalitas kepada empat *kahl³fah* pasca Rasulullah saw. dan menolak atau membenci *khil±fah* (kepemimpinan) ban³ Umayyah.

Perkembangan *al-khil±fah* sejak *al-R±syid³n*, *al-Umawiy³n* hingga *al-'Abb±siyy³n*

Masa *al-R±syid³n*

Ide pertama urgensi pemilihan *khal³fah* pasc Rasulullah saw. dicetuskan oleh kelompok Anj±r, karena menurut mereka, kevakuman pemerintahan dan kepemimpinan, dapat berimbas pada munculnya kekacauan dan timbulnya berbagai macam silang pendapat seputar masalah ini. Oleh karena itu, mereka mencalonkan pemimpin suku Khazraj, Sa'ad Ibn 'Ub±dah, dan mengeluarkan statemen, bahwa mesti dipilih pemimpin dari golongan mereka (Anj±r) dan pemimpin dari golongan yang lain.

Statemen ini direspon oleh 'Umar Ibn al-Kha[±]b ra. seraya berkata: "Wahai kaum Anj±r ! tidakkah kalian sudah mengetahui, bahwa Rasulullah saw. telah mempercayakan Ab- Bakr ra. untuk memimpin solat ? siapakah di antara kalian yang tega melangkahi kepercayaan Rasulullah saw. tersebut ?" Mereka menjawab: "Kami berlindung kepada Allah swt. untuk melangkahi Ab- Bakr ra. Dari sinilah *al-bay'at* dilakukan kepada beliau ra., yaitu dengan berkumpulnya ahl *al-±all wa al-'aqd*²⁹ dan memutuskan serta menunjuk *khal³fah* yang telah memenuhi syarat.

Ketika Ab- Bakr al-çidd³q ra. tergolek sakit, ia meminta pertimbangan para sahabat senior ('Abd al-Ra±m±n Ibn 'Awf ra.,

²⁹*Ahl al-±all wa al-'Aqd* adalah gabungan beberapa orang/tokoh/ulama yang pakar di bidangnya masing-masing, yang diberikan otoritas oleh ummat untuk mengambil inisiatif dan keputusan terhadap sesuatu masalah yang dihadapi dialami oleh seseorang, atau negara.

'Uḫm±n Ibn 'Aff±n ra., Usayd Ibn |u«ayr ra., dan Sa'³d Ibn Zubayr) untuk menunjuk khal³fah sesudahnya. Para sahabat senoir tersebut semuanya merekomendasikan 'Umar Ibn al-Kha⁻±b ra. untuk menggantikannya. Berdasarkan rekomendasi ini, Ab- Bakr al-ḫidd³q ra. melantik 'Umar Ibn al-Kha⁻±b ra. secara resmi.

'Umar Ibn al-Kha⁻±b ra. seperti pendahulunya, ketika Beliau ra. tergolek lemah (karena luka tikaman) membentuk panitia enam orang untuk memilih penggantinya. Mereka terdiri dari: 'Al³ Ibn Ab- °±lib ra., 'Uḫm±n Ibn 'Aff±n ra., Sa'ad Ibn Ab³ Waqq±j ra., 'Abd al-Raḫm±n Ibn 'Awf ra., al-Zubayr Ibn al-'Aww±m ra., °alḫah Ibn Ubayd All±h ra.

Hasil keputusan panitia enam tokoh ini, kemudian menunjuk 'Uḫm±n Ibn 'Aff±n ra. sebagai pengganti 'Umar Ibn al-Kha⁻±b ra.

Setelah 'Uḫm±n Ibn 'Aff±n ra., 'Al³ Ibn Ab- °±lib ra. terpilih untuk membawa estafet kepemimpinan selanjutnya. Cuma saja, Ban- Umayyah, °alḫah Ibn Ubaydill±h ra. dan al-Zubayr Ibn al-'Aww±m ra. menolak kepemimpinan dan keterpilihannya.

Masa al-Umawiyy³n

Al-Khil±fah pada fase kekuasaan ban- Umayyah berubah menjadi warisan dan sistem kerajaan yang dijabat secara turun temurun oleh keturunannya.

Sistem baru ini didukung dengan kekuatan pedang dan kelihaihan politik tingkat tinggi, di mana Mu'±wiyah ra. Ibn Ab-Sufy±n ra. membuat sistem *wil±yat al-'ahd* (putra mahkota), yang mana dengan cara ini, akan lahir pemimpin yang tidak kapabel dalam urusan pemerintahan.

Marw±n Ibn al-|akam, ketika berkuasa, menunjuk dua putra mahkota, sehingga nampak persaingan tidak sehat di antara mereka berdua.

Sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh Marw±n Ibn al-|akam ini, sangat berbahaya dan fatal bagi keberlangsungan eksistensi negara Umawiyyah, yang pada giliran selanjutnya, merobohkan pilar-pilarnya.

1. Masa al-'Abb±siyy³n

Dinasti *al-'Abb±siyyah*, sebagai negara yang tumbuh pasca negara Umayyah, juga mengambil langkah yang sama dalam mengangkat putra mahkota, bahkan cenderung terpengaruh kuat dengan sistem kerajaan Persia, seperti *al-ḫaqq al-malak³ al-muqaddas* (hak prerogratif raja yang suci). Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada statemen khal³fah al-Mani-r: "*Innama An± Sul⁻±n All±h f³ al-Ar«*" (Bahawasannya saya ini adalah kekuasaan Allah di muka bumi).

Syarat-Syarat *Khal³fah*

Seorang calon *khal³fah* ditentukan syarat-syarat yang ketat, yaitu:

1. *Al-|urriyyah* (Bebas Merdeka)

Seorang budak tidak mungkin menjadi *khal³fah*, karena ia tidak mampu memiliki dirinya sendiri, akan tetapi ia dimiliki oleh tuannya.

2. *Al-^auk-rah* (Laki-Laki)

Para ulama kaum muslimin sudah sepakat secara aklamasi dalam masalah ini.

3. *Al-Bul-gh* (akil balig)

Seorang anak kecil tidak boleh menjadi *khal³fah*.

4. *Sal±mat al-‘Aql* (Sehat Akal dan Pemikiran)

Orang gila atau hilang akal yang lain tidak boleh menjadi *khal³fah*, karena akallah yang dapat mengatur kepentingan ummat.

5. *Sal±mat al-|aw±s wa al-A’«±’* (Sehat Panca Indera dan Anggota Tubuh)

Kehilangan salah satu dari hal di atas, seperti: buntung, pincang, buta, gagu, tuli dan sebagainya adalah sebab tertolakannya seseorang untuk menjadi *khal³fah*.

Selain syarat-syarat di atas, ada juga syarat pelengkap yang mesti dimiliki oleh calon *khal³fah*, yaitu:

6. *Al-‘Ilm* (Memiliki Ilmu Pengetahuan dan Wawasan Yang Luas)

Seorang *khal³fah* mesti memiliki pengetahuan dan wawas seputar agama dan hukum syari’at, karena dia setelah menjadi *khal³fah* akan melakukan ijtihad dalam masalah-masalah yang dsihadapi kaum muslimin.

7. *Al-‘Ad±lah* (Jujur, Berani dan Bersih Dari Sifat-Sifat Tercela)

Kepemimpinan tidak boleh dilakukan oleh yang banyak berbuat dosa dan maksiat, karena seorang *khal³fah* akan dimanahi harta kekayaan (sumber daya alam) kaum muslimin.

Aksesoris Pelengkap Kekhalifahan

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, seorang *khal³fah* kaum muslimin memiliki aksesoris pelengkap, yaitu:

1. *Al-Burdah*

Al-Burdah (selendang) yang dimaksud adalah selendang Rasulullah saw. yang pernah dikenakan pada pundak penyair Jahiliyyah Ka’ab Ibn Zuhayr ketika ia datang bertaubat di hadapan Rasulullah saw.

2. *Al-kh±tam* (Stempel)

Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah disarankan, bahwa seluruh raja dan penguasa enggan membaca sebuah surat yang

tidak dilegalisasi dengan stempel. Berdasarkan hal itu, maka Rasulullah saw. membuat cincin stempel yang terbuat dari perak dengan tulisan : مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ³⁰

Ketika Rasulullah saw. wafat, cincin stempel itu digunakan oleh Ab- Bakr al-çiddiq ra., ‘Umar Ibn al-Khaṭṭab dan ‘Uṣayn Ibn ‘Affan ra., hingga akhirnya cincin stempel ini terjatuh di sumur Arṣ, sekalipun dicari selama tiga hari berturut-turut.³¹

Para khalifah sesudah itu, membuat cincin stempel yang lain, dengan tulisan yang bernada nasehat dan peringatan, seperti: ‘*ala Allahi tawakkaltu, I’timad³ ‘ala Allah wa huwa hasb³.*

3. Al-Qaṣb

Benda ini adalah sebuah tongkat yang selalu dibawa oleh Rasulullah saw., kemudian para khalifah sesudah beliau saw. mengikutinya dalam membawa dan menentengnya.

Simbol-Simbol Kekhalifahan

1. Al-Khutbah

Di dalam khutbah para khatib mesti mendoakan sang khalifah di atas mimbar-mimbar mesjid dibantu oleh para gubernur dan bupati ketika mereka merasakan lemah secara politis dalam suatu kondisi.

2. Al-Sikkah (Mata Uang)

Mata uang yang beredar dalam interaksi ekonomi dan bisnis mesti tertulis di dalamnya nama khalifah, ayat-ayat pendek atau kalimat doa yang ringkas.

3. Al-^oirāz (jubah kebesaran)

Pakaian para al-khulafā’ al-Rasyid³ⁿ pada masa mereka berkuasa, tidak jauh berbeda dengan rakyat kebanyakan. Sedangkan pada masa kekuasaan Mu’awiyah, ia mengenakan perhiasan yang mewah dan mahal. Kebiasaan jelek ini kemudian diikuti oleh khalifah sesudahnya, bahkan kadang sampai melewati ambang kewajaran dalam berpakaian. Di samping itu, para pembesar dan pegawai pemerintahan (para gubernur dan bupati) juga memakai pakaian khusus yang tidak kalah mewahnya dari sang khalifah.

Lawn al-A’lām (warna bendera/panji).

Konon pada pemerintahan banu Umayyah, warna hijau adalah warna bendera resmi kenegaraan, sedangkan ban³ al-‘Abbāsiyyah menggunakan warna hitam.

³⁰Ibn Kaṣṣir, *al-S³rah al-Nabawiyah*, juz III, h. 507.

³¹Sumur ini terletak di dekat masjid Qubā’ di kota al-Mad³nah al-Munawwarah.

Gaji Para *Khulafā'*

1. Masa Kepemimpinan Ab- Bakr al-ϕidd³q ra.

Ketika Ab- Bakr al-ϕidd³q ra. memangku jabatan kekhalifahan, kebiasaannya sehari-harinya tidak pernah ia lupakan. Setiap pagi ia memikul sendiri kain-kain dagangannya untuk dibawa dan dijual ke pasar.

Suatu hari ia berpapasan dengan 'Umar Ibn al-Kha⁻⁻⁻±b ra. dan Ab- 'Ubaydah. Keduanya bertanya kepada Beliau ra.: "Hendak kemanakah engkau wahai *khal³faṭ Rasulillah* ? Ab- Bakr menjawab: "Hendak ke pasar." Dua orang tersebut kembali bertanya: "Untuk apa engkau ke pasar, sementara engkau sudah memangku jabatan *khilāfah* ?" Ab- Bakr menjawab: "Kalau saya tidak ke pasar, lalu apa yang akan saya beri makan untuk keluargaku ?" 'Umar Ibn al-Kha⁻⁻⁻±b ra. dan Ab- 'Ubaydah lalu mengatakan: "Ayo ikut kami, supaya kami memberi sesuatu." Ab- Bakr ra. mengikuti mereka berdua dan akhirnya Beliau diberikan beberapa daging setiap hari dan uang dua ratus lima puluh dinar setiap tahun, seterusnya digenapkan menjadi tiga ratus dinar setiap tahun.

2. Masa Kepemimpinan 'Umar Ibn al-Kha⁻⁻⁻±b ra.

Pada periode 'Umar Ibn al-Kha⁻⁻⁻±b ra. memegang tampuk kepemimpinan *khilāfah* dia tidak menerima gaji sedikitpun dari *bayt al-maml* (harta) kaum muslimin. Beliau ra. melakukan kegiatan rutusnya -sementara Beliau ra. memangku jabatan *khal³fah*-berdagang untuk mendapatkan rezki untuk makan keluarganya. Kadang Beliau ra. berhutang dan memberi piutang, menjual dan mendapat laba dari hasil perdagangannya.

Kesibukan Beliau ra. mengurus permasalahan rakyat, menjadikan mata pencahariannya terbengkalai, bahkan sampai pada batas kefakiran, tidak mempunyai sesuatu yang bisa dimakan bersama keluarganya.

Melihat kondisi sang *khal³fah*, maka diberikanlah kepada Beliau ra. tunjangan yang dapat mengganjal perut keluarganya. Jadi tidak heran jika 'Umar Ibn al-Kha⁻⁻⁻±b ra. pernah berkata: "Sesungguhnya saya ini menempatkan diri saya - dalam masalah harta Allah swt. - pada posisi wali anak yatim, jika saya kaya, maka saya dapat menikmati kekayaanku, jika aku fakir, maka saya memakan harta tersebut secukupnya, jika saya sudah mempunyai sedikit harta dan kehidupan saya agak longgar, saya membayar apa yang sudah saya nikmati dari harta anak yatim tersebut."

'Umar Ibn al-Kha⁻⁻⁻±b ra. pernah menerima banyak kiriman kain selendang dari Yaman, lalu dibagikannya kepada kaum muslimin satu persatu, selanjutnya Beliau ra. menuju mimbar dengan memakai dua potong selendang tersebut dan berkata:

“Dengarlah wahai kaum muslimin, semoga Allah memberi rahmat kepada kalian ! Salman serta merta berdiri dan berkata: “Demi Allah swt. kami tidak mau taat dan mendengarmu.” ‘Umar Ibn al-Kha³ra. bertanya heran: “Kenapa Wahai Ab- Abdillah ?” Salman menjawab: “Kamu telah mementingkan dirimu sendiri, kamu bagikan kami selendang satu-satu, sedangkan kamu menggunakan dua.” ‘Umar Ibn al-Kha³ra. berkata: “Mana Abdullah anak saya ?” Abdullah Ibn ‘Umar menyahut: “Ini saya wahai *am³r al-Mu³min³n* !” ‘Umar Ibn al-Kha³ra. bertanya kepada anaknya: “Siapa punya selendang yang satu ini yang sedang saya pakai ?” Abdullah mengatakan: Itu adalah selendang saya.” Lalu ‘Umar Ibn al-Kha³ra. berkata kepada Salman: “Kamu terlalu tergesa-gesa menuduhku yang bukan-bukan wahai Ab- Abdill±h, selendang saya yang lama sedang saya cuci, lalu saya meminjam selendang anak saya !” Salm±n berkata: “Kalau begitu, sekarang kami mendengar dan taat kepadamu.”

3. Pada Masa Kekhalifahan Umayyah

Selain ‘Umar Ibn ‘Abd al-‘Az³z (salah seorang *khla³fah ban³* Umayyah), maka seluruh *khal³fah ban³* Umayyah menikmati gajinya dari *bayt al-m±l* (harta kekayaan) kaum muslimin tanpa jumlah tertentu. Mereka menggunakannya untuk menguatkan sendi-sendi negara mereka dan menyatukan barisan mereka.³²

Kewajiban Seorang *Khal³fah*

Rakyat dalam kekhilafahan diwajibkan dua perkara atas mereka, yaitu:

(1) Taat. Seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada *khal³fah*, selama hal itu tidak menyimpang dari syari’at Allah swt. rasulullah saw. bersabda:

على المرء والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع لا طاعة³³

Terjemahnya:

Kewajiban seorang muslim dewasa kepada pemimpinnya adalah mendengar dan taat pada perintahnya, baik dalam keadaan senang

³²Khal³fah Ma³m-d Ibn Zank³ adalah salah satu dari mereka yang berhati-hati dengan harta kekayaan ummat (rakyat) pada masa pemerintahannya, bahkan terkadang ia mengeluarkan hartapribadinya untuk kepentingan negara.

³³Lihat A³mad Ibn Syu’ayb Ab- ‘Abd al-Ra³m±n al-Nis±³, Sunan al-Nis±³ (al-Mujtab±), dita³q oleh ‘Abd al-Fatt±³ Ab- Ghadah, juz VII, ³ad³ no.: 4206 (Cet. II; Haleb: Maktab al-Ma³bu’±t al-Isl±miyyah, 1986), h. 160.

atau tidak senang, selama tidak untuk tujuan melanggar hukum Allah swt. jika tujuannya untuk melanggar hukum tersebut, maka tidak diwajibkan mendengar dan taat.

selain itu, (2) dia harus bekerja sama dengan *khal³fah* berjihad dan berperang di jalan Allah swt. melawan musuh Islam. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-M[±]'idah (5) :2 menegaskan hal tersebut

[وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ]

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.³⁴

Rasulullah saw. bersabda:

من خرج من الطاعة والجواب الجماعة فمات مات ميتة جاهلية³⁵

Terjemahnya:

Barang siapa yang tidak mentaati *khal³fah* atau keluar dari jam'ah kaum muslimin, bila dia mati, mati dalam keadaan mati jahiliyyah.

Al-M[±]ward³ dalam kitabnya yang terkenal *al-A[±]k[±]m al-Sul⁻±niyyah* menggariskan sepuluh kewajiban dan tugas seorang *khal³fah*, yaitu:

1. Menjaga kemurnian agama yang telah menjadi kesepakatan ulama
2. Melaksanakan keputusan hukum atas dua orang yang berperkara, sehingga ada keadilan
3. Menjaga tapal batas negara, agar rakyat dapat dengan tenang melaksanakan aktifitas kesehariannya
4. Menegakkan hukum-hukum Allah swt. di permukaan bumi, agar terhindar dari pelecehan
5. Memerjsenjatai perbatasan dengan negara lain dengan kekuatan yang dapat menahan laju masuknya musuh, supaya musuh Allah swt. tidak gegabah memasuki batas negara

³⁴Lihat Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur'[±]n, *op. cit.*, hal. 156.

³⁵Lihat Muslim Ibn al-⁻ajj[±]h Ab- al-⁻usayn al-Qusyayr³ al-Nays[±]b-r³, [±]ca[±]q[±] Muslim, dita[±]q[±] oleh Mu[±]ammad Fu'[±]d 'Abd al-B[±]q[±], juz X, [±]ad[±] no.: 1847 (Bayr-t: D[±]r I[±]y[±]' al-Tur[±] al-'Arab[±], t.t), h. 1476.

6. Memerangi siapa saja yang menghalangi dakwah, setelah dibujuk dan dan diberi peringatan
7. Memungut zakat dan sedekah sesuai peraturan syar'ait, baik dengan na; ataupun lewat ijtihad dengan menjauhkan diri dari sikap berlebih-lebihan
8. Memberikan sumbangan dan pinjaman secara wajar dari baytal-m±l (harta negara) kepada yang berhak menerimanya dengan menjauhkan diri dari sikap sembrono, berlebihan, serta mengembalikan harta tersebut tepat waktu
9. Memberikan nasehat dan peringatan kepada setiap pejabat yang dibebani amanah dan tugas untuk mengumpulkan harta (zakat, sedekah dan sumbangan) kaum muslimin
10. Melakukan inspeksi langsung atas seluruh persoalan dan keadaan yang terjadi dalam negaranya, agar dengan demikian, ia dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang semestinya untuk mengatur negara dan menjaga agama yang mulia ini.

Kebijakan Politik dan Administrasi Khal³fah

Ada sepuluh bidang yang menjadi kebijakan politik dan administrasi seorang khal³fah, yaitu:

1. Mengangkat para menteri
2. Mengangkat para gubernur dan bupati
3. Mengangkat panglima perang
4. Kehakaiman dan peradilan
5. Melindungi orang-orang yang terzalimi
6. Memperhatikan nasab keturunan seseorang
7. Mengawasi pelaksanaan solat lima waktu
8. Memimpin rombongan hajji
9. Memungut sadakah
10. Mengawasi dan mengkoordinir al-¥isbah (polisi ketertiban dan adab)

Pusat-Pusat Kekhalifahan

Pusat pertama kekhalifahan adalah *al-Mad³nah al-Munawwarah*. Dari kota ini, 'Ali Ibn Ab³ °±lib ra. memindahkan pusat kekhalifahan ke K-haf (Irak). Pada masa kepemimpinan ban³ Umayyah, pusat kekhalifahan dipindahkan ke Damaskus (Suriah sekarang).

Al-Saf±¥ sebagai pendiri kekhalifahan al-Abbasiyyah, memindahkan pusat tersebut ke kota Anb±r, kemudian berubah nama menjadi al-H±syimiyyah. Kota ini tepa menjadi pusat pemerintahan, hingga al-Man;-r mendidikan pusat yang baru, yaitu

Baghd±d (ibukota Irak sekarang). Baghd±d menjadi ibukota pemerintahan kepemimpinan *al-‘Abbasiyyah* hingga terbunuhnya *khal³fah* al-Mu’tajim.³⁶

Pada periode kepemimpinan kerajaan *al-Mam±l³k* yang memerintah dengan mengatas nama *khal³fah al-Abb±siyyah*, ibukota dipindahkan ke Kairo (ibukota Mesir sekarang) hingga tahun 1517 M. Terakhir pusat kekhalifahan berpindah ke Is⁻anb-l hingga dicabutnya sistem kekhalifahan pada tahun 1924 M.

Perlu diingat, bahwa setelah kelemahan menggerogoti kekhalifahan *al-‘Abb±siyyah* dan intervensi asing, kesatuan umat Islam hancur berkeping-keping. Di Andalusia berdiri *khil±fah* Neo-Umawiyah, di Maroko dan Mesir berdiri kekhalifahan *al-Fa⁻imiyyah*, di samping *khil±fah* *al-‘Abba±siyyah* di Baghd±d.

Penutup

Sistem *khil±fah* adalah perekat umat Islam di seluruh dunia, sejak wafatnya Rasulullah saw. hingga kekuasaan Turki Usmani.

Suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk menegakkan sistem ini, karena rahasia kekuatan dan kejayaan umat Islam terdapat padanya.

Kejayaan umat Islam sejak zaman Rasulullah saw. sampai masa kekuasaan Turki Usmani hanya dapat tercapai ketika kekuatan dan potensi umat yang kaya diberdayakan, dikoordinir, disenerjikan dan dipersatukan oleh seorang *khal³fah* yang didengar dan ditaati oleh semua lapisan dan unsur masyarakat.

Seorang *khal³fah* adalah seorang figur yang sangat berwibawa, disegani dan ditaati seluruh perintah dan instruksinya, oleh karena itu, ia mesti dipilih berdasarkan agamanya yang solid, kapabilitas dalam segala bidang dan berani mengambil keputusan cepat dan tepat dalam situasi genting, tapi tidak melupakan asas *sy-r±* dalam mengambil keputusan dari kelompok pakar dan ahli (*ahl al-‘aqqd*) di semua bidang.

Islam bukan hanya agama ritual saja, yang mengajarkan bagaimana cara seorang hamba melakukan peribadatan secara ritual kepada Allah swt., akan tetapi ia adalah sebuah sistem kehidupan, yang mengatur seluruh lini kehidupan manusia; politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, seni, sains dan teknologi, dsb.

³⁶Pada masa pemerintahan *khal³fah* al-Mu’tajim pusat pemerintahan dipindahkan ke kota S±marr±’ dari tahun 833 M. hingga masa pemerintahan al-Mu’tamid tahun 892 M, kemudian kembali dipindahkan ke Baghd±d untuk kedua kalinya.

Sistem kehidupan ini hanya dapat diterapkan dan diaplikasikan dengan berdirinya sistem *khilafah* yang akan mendukung dan membela prinsip-prinsipnya.

Jadi, seorang muslim tidak bisa lepas dari kewajiban yang mulia ini, yaitu menegakkan kembali sistem *khilafah*.

Daftar Pustaka

1. Ab- D±w-d, Sulaym±n Ibn al-As'a± al-Sijist±n³ al-Azd³. *Sunan Ab³ D±w-d*. Dita±q³ oleh Mu±ammad Mu±yi al-D³n 'Abd al-±am³d. Juz IV. D±r al-Fikr, t.t.
2. Ab- Ya'l±, A±mad Ibn 'Al³ Ibn al-Mu±ann± al-M-±al³ al-Tam³m³. 1984. *Musnad Ab³ Ya'l±*. Dita±q³ oleh ±usayn Sal³m Asad. Jjuz XIII. Cet. I; Dimasyq: D±r al-Ma'm-n li al-Tur±±.
3. Al-'Ajal-n³, Ism±'±l Ibn Mu±ammad al-Jar±±³. 1352 H. *Kasyf al-Khif±' wa Muz³l al-Ilb±s 'amm± Usyuhira min al-A±±d³± 'al± Alsinat al-N±s*. Juz XXIV. Cet. III; Bayr-t: D±r I±y±' al-Tur±± al-'Arab³.
4. A'-'Askar³, Ab- al-Hil±l al-±asan Ibn 'Abdill±h Ibn Sahl Kit±b. t.t. *al-Aw±'il*. t.p.
5. Al-Bayhaq³, Ab- Bakr A±mad Ibn ±usayn Ibn 'Al³ Ibn M-s±. 1994. *Sunan al-Bayhaq³ al-Kubr±*. Dita±q³ oleh Mu±ammad'Abd al-Q±dir 'A±. Juz VIII. Makkah al-Mukarramah: Maktabat D±r al-B±z.
6. Al-Bukh±r³, Mu±ammad Ibn Ism±'±l Ab- Abdillah al-Ja'f³. 1987. *±a±³± Muslim*, dita±q³ oleh Mu±af± D³b al-Bagh±, juz III. Cet. III; Bayr-t: D±r Ibn Ka±³r-al-Yam±mah.
7. Al-±±kim, Mu±ammad Ibn 'Abdill±h Ab³ 'Abdillah al-Nays±b-r³. 1990. *al-Mustadrak 'al± al-±a±³±ayn*. Dita±q³ oleh Mu±af± 'Abd al-Q±dir 'A±. Juz IV. Cet. I; Bayr-t: D±r al-Kutub al-'Ilmiyyah.
8. Ibn ±ibb±n, Mu±ammad Ibn A±mad Ab- ±±tim al-Tam³m³ al-Bast³. 1993. *±a±³± Ibn ±ibb±n*, dita±q³ oleh Syu'ayb al-Arn'-±. Juz XV. Cet. II; Bayr-t: Mu'assash al-Ris±lah.

9. Ibn Manṣūr, Ab- al-Faḥr Jamāl al-Dīn Muḥammad Ibn Mukrim al-Ifrīqiyyah. 1990. *Lisān al-‘Arab*. Jilid VII. Cet. I; Bayr-t: Dār al-‘Ilm.
10. Ibn Taymiyyah. Ab- al-‘Abbās Aḥmad Ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Ḥarāmī. *Majm-’ al-Fatāwā*. Ditaḥqiq oleh ‘Abd al-Raḥmān Ibn Muḥammad Ibn Qāsim al-Nijdī. Juz XXVIII. Cet. II: Maktabah Ibn Taymiyyah.
11. Al-Kafī, Ab- Bakr ‘Abdullāh Ibn Muḥammad Ibn Abī Syaybah. 1409 H. Muḥannaḥ Ibn Abī Syaybah. Ditaḥqiq oleh Kamāl Y-sud al-Ḥafīz. Juz VI. Cet. I; al-Riyāḥ: Maktabah al-Rusyd.
12. Al-Naysābūrī, Muslim Ibn al-Ḥajjāj Ab- al-Ḥusayn al-Qusyayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Ditaḥqiq oleh Muḥammad Fuḥd ‘Abd al-Bāqī. Juz X. Bayr-t: Dār al-‘Ilm al-‘Arabī, t.t.
13. Penyelenggara Penterjemah / Penafsir al-Qur’ān. 1995 / 1415. *Al-Qur’ān Dan Terjemahnya*. Madinah al-Munawwarah: Mujamma’ al-Malik Fahd li ‘ibāḥat al-Muḥaf al-Syarīf.
14. Al-Qur’ān, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Abī Bakr Ibn Farḥ. 1372 H. *Tafsīr al-Qur’ān*. Ditaḥqiq oleh Aḥmad Ibn ‘Alī al-Bardī. Juz I. Cet II; al-Qāhira: Dār al-Syāb.
15. Al- Sarḥasī, Ab- Bakr Muḥammad Ibn Ab- Sahl. 1406 H. *al-Mabsūṭ*, juz V. Bayr-t: Dār al-Ma’rifah.
16. Al-‘Abārī, Ab- Ja’far Muḥammad Ibn Jarīr. 1407 H. *Tārīkh al-‘Abārī*. Juz II. Cet. I; Bayr-t: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
17. Al-Zuḥaylī, Wahbah. 1996. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz VI. Cet. Revisi; S-riyah-Dimasyq: Dār al-Fikr.